

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASIMANUSIA

Oleh :

Erniwati laia ¹⁾

Marnaek Tua Benny Kevin Afriando ²⁾

Syawal Amry Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

edwintandamarpaung@gmail.com ¹⁾

tuabenny@gmail.com ²⁾

syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The phenomenon of child labor is still easily found in urban and rural areas. In urban areas they used to work on the street as street children, buskers, hawkers, newspaper sellers, shoe polishers, scavengers, and so on. Others worked as laborers in factories or industrial households, in homes as domestic servants, and also those who were trafficked for the purposes of prostitution and commercial sexual exploitation. Meanwhile, child labor in rural areas is more involved in agriculture, plantations, mining, and fisheries. The problem of child labor becomes dilemmatic when on the one hand the child can help provide for himself or his family, but on the other hand the work he does will hinder his time to study, play, and rest, and hinder his opportunity to develop himself to achieve his dreams and goals. It is feared that the involvement of children in economic activity from an early age will have a negative impact on children who are vulnerable to exploitation, arbitrary actions of employers, low wages and interfere with the physical, psychological, mental and social development of children. The philosophy of prohibiting children from working or employing children as stipulated in the Manpower Law is actually closely related to efforts to protect children's human rights, which is also guaranteed protection in Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. Provisions prohibiting the employment of children as stipulated in the provisions of Article 68 of the Manpower Law, are in line with the provisions of Article 52 paragraph (1) of Law No.39 of 1999 concerning Human Rights, which determines that every child has the right to protection by parents, family, society and the state. The formulation of the problem in this study is firstly what is a factor in the number of child laborers, second, how the legal rights and protections are given to child labor, thirdly how to overcome the problem of child labor. This research uses the normative method, which is to analyze problems and research through approaches in laws and regulations and also sourced from books, papers, laws and other references. The factors causing the large number of child labor currently in Indonesia are the interaction of various factors at the micro to macro levels, from socio-cultural economic factors to political problems. The low family economy is the dominant factor that causes children to be involved in making a living. Legal protection against child labor is carried out in accordance with the provisions of the Law, including in the 1945 Constitution, labor and child protection which also regulates the rights of the child. Conceptual countermeasures, there are three approaches in looking at the problem of child labor, which can be used as an effort to overcome and at the same time empower child labor, namely abolition, protection, and strengthening or empowerment.

Keywords : Child Labor, Legal Protection

ABSTRAK

Fenomena pekerjaan akhir hingga saat ini masih mudah di jumpai di perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan mereka biasa bekerja di jalan sebagai anak jalanan, pengamen, pedagang asongan, penjual koran, tukang semirsepatu, pemulung, dan sebagainya. Ada pula yang bekerja sebagai buruh di pabrik atau rumah tangga industri, di rumah-rumah sebagai pembantu rumah tangga, dan juga yang diperdagangkan untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi seksual komersial. Sementara itu bagi pekerjaan di daerah pedesaan lebih banyak keterlibat di sector pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Permasalahan pekerjaan akan menjadi dilematis ketika di satu sisi anak dapat membantu menafkahi dirinya sendiri ataupun keluarganya akan tetapi disisi lain pekerjaan yang dilakukannya akan menghambat waktunya untuk belajar, bermain, dan beristirahat, serta menghambat kesempatannya mengembangkan diri untuk menggapai impian dan cita-citanya. Keterlibatan anak dalam Aktivitas ekonomi sejak dini dikhawatirkan akan memberikan dampak negative bagi anak yang rentan terhadap tindakan eksploitasi, tindakan sewenang-wenang pengusaha, upah yang rendah dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis, mental dan sosial anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam UU Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Adapun yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama* apa yang menjadi faktor banyaknya pekerja anak, *kedua*, bagaimana hak-hak dan perlindungan hukum yang diberikan bagi pekerja anak, *ketiga* bagaimana penanggulangan permasalahan pekerja anak. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan dalam peraturan perundang-undangan dan juga bersumber dari buku-buku, makalah, undang-undang dan referensilainnya. Faktor penyebab banyaknya pekerja anak saat ini di Indonesia merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi sosial budaya sampai pada masalah politik. Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Perlindungan hukum terhadap pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, diantaranya dalam undang-undang Dasar 1945, ketenagakerjaan dan perlindungan anak yang juga mengatur tentang hak-hak anak. Upaya penanggulangan secara konseptual, ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerjaan, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja anak, yakni penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*).

Kata kunci :Pekerja Anak, Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut sudah terdapat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi ;"Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) berbunyi: Setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu masalah anak yang memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerjaan (*child labor*).

Isu ini telah menglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada

kenyataannya isu pekerjaan akan bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerjaan akan telah masuk 1 Baca Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang dasar 1945. 2 Baca Pasal 28 B ayat (2) Amandemen Undang-Undang dasar 1945. Sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa di tolerir.

Fenomena pekerjaan akan hingga saat ini masih mudah di jumpai di perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan mereka biasa bekerja di jalan sebagai anak jalanan, pengamen, pedagang asongan, penjuakoran, tukang semir sepatu, pemulung, dan sebagainya. Ada pula yang bekerja sebagai buruh di pabrik atau rumah tangga industri, di rumah-rumah sebagai pembantu rumah tangga, dan juga yang diperdagangkan untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi seksual komersial. Sementara itu bagi pekerja anak di daerah pedesaan lebih banyak terlibat di sector pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Permasalahan pekerjaan akan menjadi dilematis ketika di satu sisi anak dapat membantu menafkahi dirinya sendiri ataupun keluarganya akan tetapi disisi lain pekerjaan yang dilakukannya akan menghambat waktunya untuk belajar, bermain, dan beristirahat, sertamenghambat kesempatannya mengembangkan diri untuk menggapai impian dan cita-citanya. Keadaan ini menjadi kanpekerjaan akan masuk kategori yang memerlukan perlindungan khusus (*children in need of special protection*) yang menuntut penanganan serius dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan kelompok terkait serta Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain,

bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawahusia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerjaan akantara lain di sector industry dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya. Perlindungan hukum pekerja anak juga diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak. Halini dapat dilihat didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 235/MEN/2003 tentang jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu.

Persamaan kedudukan tanpa mengenal diskriminasi memang merupakan prinsip hak asasi, namuntidak berarti semua orang memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya, tanpa pembatasan-pembatasan, sebab pada dasarnya dalam kebebasan seseorang terdapat kebebasan orang lain, di dalam hak seseorang juga terdapat hak orang lain, sehingga sebebas apapun seseorang menuntut pemenuhan dan penggunaan hak asasinya, namun tetap Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014 157 harus memperhatikan hak orang lain. Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu prinsip dasar yang terdapat di dalam undang-undang ini, bahwa siapapun warga negara di negeri ini berhak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan dengan mendapat upah yang layak, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Salah satu aspek yang diatur oleh UU

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam UU Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Menghadapi situasi seperti ini, harus ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk mereduksi persoalan anak tersebut, komitmen saja belum cukup tetapi juga dibarengi dengan implementasi dari komitmen. Oleh sebab itu mencari solusi dan memberikan rekomendasi adalah penting sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan anak secara komprehensif.

Termasuk didalamnya dengan membangun sistem dan mekanisme perlindungan anak yang bersinergi dengan sistem kesejahteraan sosial dan kesehatan serta penegakan hukum. Salah satu yang perlu menjadi prioritas penanganannya adalah mengenai pekerja anak yang melakukan pekerjaan di sektor informal

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak bekerja?
2. Apa saja hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi pekerja anak?

3. Bagaimana penanggulangan permasalahan pekerja anak?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Hak Anak

Anak juga manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia atau lebih tepat hak-hak manusia merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia, kodrati dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong terciptanya masyarakat egaliter yang menjadi ciri *civil society*. Oleh karena itu, penegakan HAM merupakan persyaratan dalam menciptakan masyarakat madani.

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, anak merupakan “jantung” dari hak asasi manusia karena anak merupakan cikal masyarakat di masa depan. Sayangnya, fakta menunjukkan bahwa anak termasuk sebagian dari kelompok yang rentan terjadinya kekerasan. Kerentanan ini terjadi sebagai akibat anak diklaim sebagai manusia yang “lemah”. Usia dan faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan hak-hak dan kewajiban anak yang terdapat di BAB III, antara lain :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sertamen dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
2. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
3. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
4. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
5. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
6. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
11. Setiap anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan social
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - e. Pelibatan dalam peperangan.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara

manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
 17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
 18. Setiap anak berkewajiban untuk:
 - a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
 - b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
 - c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
 - d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
 - e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang dari keluarga si anak, pemerintah dan masyarakat untuk menghindarkan anak dari berbagai ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari luar lingkungannya maupun dari anak itu sendiri.

Perlindungan Hukum bagi Anak

Dalam UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan 4 (empat) prinsip yang berasaskan:

1. **Non Diskriminasi Asas perlindungan anak**
Yang dimaksud sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak mengenai perlakuan eksploitasi. Seperti tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memerasan anak untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok golongan.
2. **Kepentingan yang terbaik bagi anak**
Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi kepentingan yang paling utama.
3. **Hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan**
Yang dimaksud dengan asas hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat (pemerintah, masyarakat).
4. **Penghargaan terhadap anak**
Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari kepustakaan (*library research*) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang didapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari penelitian dari kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya di sediakan dalam perpustakaan atau milik pribadi. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

- a. Bahan Hukum Primer, seperti dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Buku-buku, Makalah, Artikel, Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

4. Analisa Data

Analisis yang digunakan lebih banyak kepada pola pikir (paradigma) yang diteliti dengan pendekatan teori-teori yang dipakai. Begitu isu hukum ditetapkan, perlu dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari badan hukum primer dan sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak

Asumsi awal yang dimiliki masyarakat bahwa penyebab anak bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, karena kemiskinan tidak terbukti sepenuhnya benar. Banyak faktor pendorong lain yang ditemukan penyebab anak menjadi bekerja, walaupun faktor tersebut tidak tunggal terjadi pada setiap tenaga kerja anak, dapat dipastikan ada satu faktor yang dominan pada setiap individu maupun komunitas kerja anak di sector tertentu dan di daerah tertentu.

Beberapa faktor penyebab dominan anak menjadi tenaga kerja ditemukan di

lapangan antara lain keluarga, pengaruh lingkungan, potensilokal dan pola rekrutmen, kebutuhan pendidikan dan orientasi masa depan, dorongan dari diri anak sendiri. Sementara itu, alasan pengusaha menggunakan anak sebagai tenaga kerja disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena anak itu datang sendiri kepada pengusaha, menawarkan tenaga, untuk memasukan seorang tenaga kerja anak umumnya melalui prosedur yang tidak formal, tenaga kerja akan mudah diatur dan penurut bila dibandingkan dengan tenagakerja dewasa atau karena alasan iba/kasihan dari pada terlantar bekerja di jalanan di mana kondisinya sangat berbahaya lebih baik direkrut menjadi pekerja.

Faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak di Indonesia merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi, sosial, budaya, sampai pada masalah politik. Adapun faktor- penyebab dan pendorong permasalahan pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan.

Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting. Bahkan dalam banyak hal, pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orangtua. Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orangtua, bekerja untuk penghormatan dari masyarakat, juga keinginan menikmati usaha kerja, merupakan faktor- faktor motivasi pekerja anak. Akan tetapi sebab terbesar yang mendorong anak-anak bekerja adalah tuntutan orangtua dengan tujuan mendapat tambahan

pemasukan bagi keluarga. Anak-anak seringkali tidak dapat menghindar untuk tidak ikut terlibat dalam pekerjaan. Faktor kemiskinan dianggap sebagai pendorong utama anak untuk bekerja. Kemiskinan secara ekonomi telah menciptakan nyape kerja anak. Orang tua “terpaksa” memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari “sekadar membantu” menjadi pencari nafkah utama. Pekerjaan akti dan hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga menyebabkan “pemiskinan”, artinya anak-anak yang bekerja dan tidak mengecap pendidikanakan tetap hidup di dalam kondisi kemiskinan di kemudian hari. Akibat lebih jauh, generasi berikutnya akan tetap miskin dan tidak berpendidikan.

2. Urbanisasi.

Daerah asal dari pekerja anak yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya pekerja anak. Pedesaan yang dianggap tidak bisa memberikan jaminan perbaikan ekonomi, maka banyak orang yang mengadu nasib ke kota-kota besar dengan harapan dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi, tanpa kecuali para orangtua yang terbelenggu masalah ekonomi mengajak anaknya untuk dipekerjakan, mulai dijadikannya pengemis sampai pada buruh pabrik.

3. Sosial budaya.

Fenomena pekerjaan ini tidak terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat, yang secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti kepada orang tua. Anak yang

bekerja justru dianggap sebagai anak yang berbakti dan dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua. Dengan budaya yang seperti ini, maka posisi anak yang sebenarnya mempunyai hak dan wajib dilindungi menjadi terabaikan.

4. Pendidikan.

Alasan utama seorang anak menjadi pekerja adalah karena keterbelakangan mereka untuk mengenyam pendidikan. Satu hal yang paling bisa dilakukan oleh pemerintah mendatangkan dalam melaksanakan program-program pendidikan berbiaya rendah dan mengakomodasi kebutuhan keterampilan tertentu bagi anak. Sebab, selama ini anak-anak "dipaksa" bekerja karena tuntutan ekonomi keluarga. Upah anak adalah salah satu sumber pemasukan keluarga. Dengan pendidikan murah dan pemberian keterampilan praktis, mereka diharapkan tidak lagi menganggap sekolah tidak memberikan keuntungan apa-apa dan malah membuat kondisi keluarga makinter puruk. Diperlukan inovasi untuk membuat pendidikan menjadi hal yang diterima di daerah yang menjadi kantong-kantong pekerja anak. Pendidikan yang diterapkan tentu harus tidak sama dengan pendidikan yang diadakan di sekolah-sekolah formal lain, yang orang tuanya dianggap mampu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah memasukkan keterampilan yang bisa "dijual". Sehingga, anak punya keterampilan yang bisa mendatangkan pemasukan. Pekerjaan sampingan pun bisa dilaksanakan di luar jam sekolah. Misalnya, lewat kopera di sekolah

atau unit usaha sekolah. Untuk mendukung itu, diperlukan juga balai latihan kerja yang memberikan pelatihan dan dukungan dana bagi orang tua mereka.

5. Perubahan proses produksi.

Perkembangan jaman yang juga menuntut pada kecanggihan teknologi membuat beberapa perusahaan dalam melakukan proses produksi menggunakan alat-alat teknologi canggih. Sehingga banyak sekali pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga ahli menjadi lebih cepat selesai hanya dengan hitungan waktu yang sangat singkat dikerjakan oleh sebuah alat. Yang tersisa hanyalah pekerjaan kasar dan serabutan yang ternyata banyak anak yang diambil untuk dipekerjakan, tentu saja dengan upah murah dan jaminan perlindungan kerja yang minim, karena masih dianggap sebagai anak yang tidak mengetahui apa-apa dan dituntut untuk selalu menuruti aturan yang dibuat oleh perusahaan tempat bekerja.

6. Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi. Adanya peraturan untuk melakukan perlindungan pekerjaan akti dan diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut. Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada pekerja anak yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, di Indonesia masih sangat kurang sekali lembaga-lembaga yang bisa melakukan rehabilitasi terhadap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial khususnya anak yang mempunyai masalah, antara lain

anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan, dan anak cacat. Usaha ini dimaksudkan memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan, perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah.

2. Penanggulangan Permasalahan Pekerja Anak

Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan. Antara lain, nilai-nilai sosial seperti nilai historis, tradisi, kebiasaan, lingkungan sosial, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkah laku yang terpola, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebagaimana telah diketahui, bahwa masalah yang terkait dengan pekerjaan akan dalam masalah lintas sektoral, yang meliputi aspek ekonomi (anak bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas sebuah keluarga), budaya (anak bekerja merupakan 'keharusan' budaya masyarakat tertentu yang merupakan doktrin Jawa 'banyak anak banyak rejeki'), politik (dengan anak bekerja, dapa diharapkan dapat melanggengkan dominasitrah/kekuasaan), hukum (anak yang bekerja juga melingkupi penegasan status dan kedudukan anak sebagai subyek yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijamin oleh hukum), sosial (anak yang bekerja dapat mengangkat harkat dan derajat sebuah keluarga di mata masyarakat/anak yang nganggur adalah hina di mata masyarakat).

Sehingga berpijak dari berbagai macam perspektif masalah anak yang bekerja tersebut, menuntut pula regulasi dan pengaturan yang komprehensif dalam

bentuk peraturan perundangan yang seharusnya dibuat, baik oleh eksekutif maupun legislatif, baik ditingkat pusatmaupun ditingkatan daerah, selaras dengan semangat dan esensiotonomi daerah. Oleh karena itu, penanggulangan pekerja anak lebih dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001, tanggal 8 Januari 2001, tentang Penanggulangan Pekerja Anak, dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4, bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun kebawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.

Dunia anak adalah dunia sekolah dan dunia bermain, yang diarahkan kepada peningkatan dan akselerasi perkembangan jiwa, fisik, mental, moral dan sosial. Setting dan kurikulum sekolah anak di desa ini sedemikian rupa sehingga anak benar-benar dalam dunia mereka sendiri, yang merupakan bagian integral dari proses yang sistematis dalam melahirkan generasi serta dunia anak yang kondusif. Pendekatan perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi.

Dalam pandangan penulis, pendekatan kedua ini tidak melarang anak bekerja karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar. Meskipun masihanak-anak, hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi Negara.

Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pendekatan ini tidak dibenarkan ada peraturan perundangan yang mengeksploitasi sumber daya anak, hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dalam perspektif orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Sedangkan pendekatan *Empowerment*, juga berangkat dari pengakuan terhadap hak-hak anak dan mendukung upaya penguatan pekerja anak agar mereka memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya.

Penerapan hukum ketenagakerjaan dalam perlindungan tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, dikarenakan makin meresahkannya tenaga kerja anak dengan alasan kemiskinan keluarga, sehingga menurut Irwanto memangsulit memisahkan antara partisipasi anak dalam aktivitas ekonomi dengan eksploitasi ekonomi anak. Kondisi tenaga kerja anak seperti itu oleh International Labour Organization (ILO) disebut sebagai kerja paksa (*force labour condition*). Mempergunakan anak-anak bagi pengusaha bukan merupakan tanpa alasan, karena anak-anak yang bekerja umumnya drop-out Sekolah Dasar dan berasal dari keluarga miskin yang dipekerjakan untuk memperoleh keuntungan secara serakah. Kecenderungan pengusaha mempergunakan anak-anak (usia 12 sampai dengan 16 tahun) sebagai tenaga kerja, karena upah murah dan anak-anak lebih mudah diatur dari pada tenaga kerja orang dewasa. Di dalam praktiknya banyak anak-anak ditempatkan sebagai tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja, karena anak dipandang sebagai subordinat orang dewasa atau orang tuanya yang harus selalu tunduk dan mengikuti kehendaknya, sehingga anak dilihat bukan

sebagai subjek hukum tetapi sebagai objek yang dapat diperlakukan sesuai kehendak orang dewasa.

Hal demikian apabila dihubungkan dengan ada gium Thomas Hobbes, bahwa manusia seakan- akan merupakan binatang (serigala) dan menjadi mangsa dari manusia lain yang mempunyai fisik lebih kuat darinya (*homo homini lupus*). Atas dasar tersebut, telah memunculkan berbagai teori/pendekatan dalam rangka perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak, khususnya yang bekerja di luarhubungan kerja yang secara garis besarada 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan abolisionis, pendekatan proteksionis, dan pendekatan pemberdayaan. Pendekatan pertama bersifat kontradiktif dengan dua pendekatan lainnya, karena pada pendekatan abolisionis, tenaga kerja anak dianggap sebagai suatu masalah yang sama sekali tidak dapat ditoleransi, dan karenanya harus dihapuskan sepenuhnya.

Berbeda dengan pendekatan abolisionis, pendekatan proteksionis bertolak dari suatu anggapan bahwa menghapuskan sama sekali tenaga kerja akan merupakan suatu hal yang tidak mungkin, karena dalam praktik sulit untuk direalisasi. Jika upaya aborsi onis dipaksakan, hasilnya justru akan merugikan kepentingan anak itu sendiri. Oleh karen itu, yang perlu dilakukan bukannya melarang anak bekerja, tetapi melindungi anak dari praktik-praktik pekerjaan yang membahayakan, eksploitatif, dan merugikan kepentingan anak. Di dalam perkembangan berikutnya, muncul pendekatan yang lebih maju lagi, yaitu pendekatan pemberdayaan. Pendekatan ini didasarkan kepada asumsi bahwa pekerja anak menjadi bermasalah ketika tidak mempunyai keberdayaan untuk mengorganisasi diri (*self organization*) dan membela hak-hak serta kepentingannya. Kedua pendekatan tersebut terakhir, yaitu pendekatan proteksionis dan pemberdayaan bersifat komplementer, artinya saling memperkuat

dan saling membutuhkan untuk keberhasilannya. Usaha para anak untuk memberdayakan diri menuntut pelaksanaan hak-hak serta perbaikan-perbaikan yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan perlindungan anak, sedangkan melalui strategi pengorganisasian diri suara anak dapat mempengaruhi isi dan substansi dari langkah-langkah perlindungan tersebut supaya lebih mendekati kepentingan dan keinginan anak.

Sebaliknya, pendekatan larangan tidak mendukung, tetapi justru malah lebih bersifat menghalangi tercapainya tujuan perlindungan maupun pemberdayaan.

Berdasarkan pendekatan di atas, secara yuridis perlindungan tenaga kerja anak bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungankerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk lain dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja atau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat dilakukan dengan pengaturan hubungan kerja melalui perjanjian kerja yang di dalamnya memuat unsur upah, pekerjaan dan perintah. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu yang tidak tertentu. Hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara seorang pengusaha dengan seorang pekerja dan lahir karena perjanjian kerja yang di dalamnya memuat unsur perintah, pekerjaan dan upah. Perjanjian kerja melahirkan perikatan dan perikatan yang lahir karena perjanjian kerja ini yang merupakan hubungan kerja. Hubungan kerja hanya ada apa bila salah satu pihak dalam perjanjian dinamakan pengusaha dan pihak lain dinamakan pekerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja

anak dalam pelaksanaan hubungan kerja melalui pembuatan perjanjian kerja dengan bentuk tertulis, tujuannya sebagai upaya mencapai kepastian hukum dan untuk melindungi pekerja dari tindakan sewenang-wenang pihak pengusaha.

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, diatur bahwa anak yang berusia 13-15 tahun diperbolehkan melakukan hubungan kerja pada bentuk-bentuk pekerjaan yang sifatnya ringan dengan izin tertulis dari orang tua/walinya, tidak melebihi 3 (tiga) jam, dijamin keselamatan dan kesehatan kerjanya, upah yang memenuhi kebutuhan secara layak bagi kehidupannya serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak mengganggu waktu sekolah dan dilakukan sianghari yang dituangkan kedalam perjanjian kerja secara tertulis yang ditanda tangani oleh orang tuanya/walinya.

Berdasarkan paparan di atas, bahwa dalam pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja anak, khususnya yang bekerja di luarhubungan kerja, tentunya harus dilakukan melalui satukesatuan sistem hukum, seperti yang disarikan oleh Friedman kedalam 3 (tiga) unsurbesar, yaitu substansi atau isi hukum (*substance*), strukturhukum (*structure*), dan budaya hukum (*culture*). Secara substansial negara Indonesia telah mengaturnya dalam UUD 1945 yang diimplementasikan kedalam peraturan perundang-undangan, misalnyaPasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut diatur dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Di samping itu, Indonesia sebagai

negara anggota PBB dan masyarakat Internasional, telah meratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak. Secara struktural, peran negara dan pemerintah bukan hanya cukup dengan membuat peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih dari itu adalah melaksanakan peraturan yang telah dibuat diwujudkan menjadi kenyataan. Hal ini merupakan tuntutan, karena Indonesia menganut negara hukum dalam arti materiil atau negara kesejahteraan atau negara kemakmuran (*welfare state*) yang menjamin keadilan kepada warganya.

Dalam tipe negara kesejahteraan sekarang ini peranan Hukum Administrasi Negara sangat dominan dan akhirnya menjadi *social service state*, sebab negara dibebani tugas servis publik. Salah satu bentuk campur tangan negara adalah di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk warganya. Hal ini berhubungan dengan dasar kesejahteraan dan keadilan, sehingga pekerjaan yang diharapkan adalah layak bagi kemanusiaan dan tidak merendahkan harkat dan martabat manusia untuk mengusahakan setiap warga negaranya mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya dengan menerima pengupahan yang adil tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan hubungan kerja.

Kerja dalam konteks ini adalah kerja yang layak bagi penghidupan dan bukan kerja yang diwarnai oleh penindasan dan eksploitasi, melainkan harus layak untuk penghidupan. Oleh karena itu, peran negara melalui Departemen Tenaga Kerja, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan dan departemen terkait lainnya sangat penting, termasuk pemerintah daerah. Demikian juga, lembaga perlindungan anak, seperti Komisi Hak Asasi Anak, yayasan perlindungan anak dituntut perannya secara intensif dalam menanggulangi masalah anak yang dipekerjakan pada bentuk pekerjaan terburuk. Di sisi lain, budaya hukum

sebagai nilai dan sikap yang merupakan pengikatan sistem substansial dan struktural di tengah-tengah budaya bangsa secara keseluruhan. Hal ini oleh Friedman dikemukakan bahwa budaya hukum tiada lain dari keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat

5. SIMPULAN

1. Faktor penyebab banyaknya anak bekerja saat ini di Indonesia merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi sosial budaya sampai pada masalah politik. Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah.
2. Upaya penanggulangan secara konseptual, ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja anak, yakni penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*)

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang, Joni. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia
- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika
- Aditama Hariadi Sanituti, Sri. 2003. *Pekerja Anak, Masalah, Kebijakan dan Penanganan*. Surabaya: Mediatama Husni, Lalu. 2016. *Pengantar Hukum Tenaga Kerjadi Indonesia*.

Jakarta:
Rajawali Pers
Joni, Muhammad. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti
Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama
Salma, Odjet. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Prenada
Suhardi, Gunanto. 2003. *Peranan Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Universitas Atma Jaya
Suherman. 2000. *Buku Saku Perkembangan Anak*. Kedokteran EGC
devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan
Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Perdata

C. Jurnal Ilmiah

Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasution., Muhamaad, Yasid (2022). *The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value*, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. *Jurnal Akta*.
Hamonangan, Alusianto et al. *PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN*

TERBATAS. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at:

<<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>

Ichsan, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Laia, Agustinus et al. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293 - 307, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at:

<<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1466>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1466>.

Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). *ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGRUSAKAN HUTAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.

Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.

Reza Nurul Ichsan; Lukman Nasution;

- Sarman Sinaga; Dhoni Marwan. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumutbinjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). *Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak*. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). *Criminological Perspective Of Street Crime*. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.
- Sitompul, Risma Wati et al. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 95 – 109, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1445>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1445>.